



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dalam rangka Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tanggal lahir 15 November 1974, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di , Julu, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tanggal lahir 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di , , Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 03 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh. tanggal 03 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yaitu:

a. Menikah secara Syariat Islam pada tanggal 19 November 1997 di Desa Aek Buatun, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



- b. Pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berwalikan Ayah kandung Termohon yang bernama **Wali Nikah**;
- c. Pada saat pernikahan Pemohon di saksi dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;
- d. Pada waktu pernikahan Termohon mempunyai mahar berupa uang sebesar Rp 7.500.000;(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di , , Kabupaten Padang lawas selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Lingkungan VI Pasar Sibuhuan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak I**, Perempuan, Lahir pada tanggal 14 November 1999, di Dalu-dalu;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai menurut ketentuan Agama dan Syariat Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Pemohon dengan Termohon lalai untuk mengurus surat nikah sehingga Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2012 terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu cemburu saat Pemohon sedang bekerja;
 - b. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon selalu pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017, dimana pada saat itu Termohon selalu curiga dan selalu marah-marah kepada Pemohon yang tidak terima karena Pemohon selalu bekerja di luar kota, kemudian terjadilah percecokan dan

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon memaksa Pemohon agar segera menjatuhkan talak lalu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Kemudian Termohon langsung pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di , , Kabupaten Padang Lawas;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

9. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1997 di Desa Aek Buatun, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh., tanggal 08 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021 ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian Pemohon dengan Termohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan, selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas surat permohonannya tersebut;

Bahwa Termohon tidak datang di persidangan, maka hak menjawab terhadap permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Irsan Hasibuan, dengan Nomor 1xxxxxxxxx, tanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabaupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Irsan Hasibuan, dengan Nomor xxxxxxxx tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas, bermaterai

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, tanggal lahir 21 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, saksi sebagai sepupu Pemohon;

Di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah bulan November 1997 di Desa Aek Buaton, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Konas Daulay, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah yang pertama Suhunan Hasibuan dan yang kedua Hotman Hasibuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di , , Kabupaten Padang Lawas, kemudian pindah ke Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah Pemohon namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehatinya;

2. **Saksi II**, tanggal lahir 14 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan III, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, saksi sebagai sepupu Pemohon;

Di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1997 di Desa Aek Buaton, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, namun saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut, saksi hanya tahu berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Konas Daulay, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah yang pertama Suhunan Hasibuan dan yang kedua Hotman Hasibuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di , , Kabupaten Padang Lawas, kemudian pindah ke Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehatinya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lainya serta tidak memberi tanggapan apapun dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg. Jo. Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian Pemohon dengan Termohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut, hal mana sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon dipersidangan agar tetap bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga dapat membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon ataupun wakilnya tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan menurut ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan istbat dalam rangka perceraian Pemohon adalah agar perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan 19 November 1997 di Desa Aek Buaton, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dapat dinyatakan sah menurut hukum, kemudian diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo adalah perkara itsbat nikah dalam rangka perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal mana sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, buku II edisi revisi Tahun 2014, halaman 143 poin 6,d* maka itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga gugurlah hak Termohon untuk menjawab surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabaupaten Padang Lawas, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabaupaten Padang Lawas, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai keluarga antara suami dan istri yang telah diakui hubungannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita permohonan Pemohon adalah itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya perkawinan dan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu saksi-saksi dan keterangannya tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu hingga saat ini, tanpa tahu pertengkarnya serta sebab-musababnya. namun saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri secara langsung antara Pemohon

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah atau sudah pisah tempat tinggal, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa mengetahui secara pasti tentang sebab-sebab/ alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadinya pertengkaran dan perpisahan tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/ 2003, tanggal 08 Juni 2005, keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yakni dengan telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tahun 2017 yang lalu hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon serta para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. B
ahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 November 1997 di Desa Aek Buaton, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dinikahkan oleh ayah Kandung Termohon bernama Konas Daulay, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Suhunan Hasibuan dan Hotman Hasibuan;
2. B
ahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
3. B
ahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
4. B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah
Hal. 11 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



orangtua Pemohon di , , Kabupaten Padang Lawas, dan terakhir di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;

5. B
ahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizki Rahmadani Hasibuan, tanggal lahir 14 November 1999;

1. B
ahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

1. B
ahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orangtuanya;

2. B
ahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. B
ahwa pihak keluarga/saksi-saksi Pemohon sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Hal. **12** dari **17** hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sepatutnya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pokok Pemohon dalam mengajukan perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu saat Pemohon sedang bekerja, Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, dan Termohon selalu pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 yang berujung kepada pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan Pemohon tersebut, maka dasar hukum yang diajukan Pemohon agar dapat diberikan izin menjatuhkan talah terhadap Termohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan
Hal. 13 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi telah ternyata menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yakni dengan telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 yang lalu hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh saksi-saksi untuk menasehati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat diruju) itu dua kali, maka peganglah (dalam ikatan perkawinan) dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Pemohon agar diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis Majelis Hakim memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh dengan harapan semoga Allah memberikan kepada keduanya ketenteraman dan kebaikan yang merupakan kekeluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1997 di Desa Aek Buatun, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk *menjatuhkan* talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.**, dan **Tayeb Suparli, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Sarkawi, S.H.I.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Tayeb Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 150.000,-
- Panggilan Termohon	Rp. 450.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)